



P U T U S A N

Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Gunawan;
2. Tempat lahir : Paluh Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sm Raja Dusun III Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Heri Gunawan ditangkap pada tanggal 13 September 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 19 September 2024;

Dipersidangan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tumpal H. Simanjuntak, S.H., CPM., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum YeSaksi 56 Langkat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERI GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang kosong,
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukura kecil kosong,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic,
 - 1 (satu) buah pisau silet,
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna Silver,
 - 1 (satu) unit handphone android warna hijau,
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru,
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau,
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran diduga narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.**Digunakan dalam perkara lain an. IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERI GUNAWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair JPU;
3. Menyatakan Terdakwa HERI GUNAWAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukura kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa **HERI GUNAWAN** bersama-sama dengan Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya di sebuah gubuk atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Terdakwa via Whatsapp lalu berkata "BANG ABANG DIMANA? AKU MAU BELANJA SABU" . . lalu Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK menjawab "DI GANG MERIAM" . tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di Gang Meriam tepatnya di sebuah gubuk yang berada di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, setiba di gubuk tersebut Terdakwa menjumpai Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) di dalam gubuk tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) menerima uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku. Selanjutnya Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) menyiapkan pesanan sabu Terdakwa dengan cara menyekop sabu lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib Saksi BAHRUL, Saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan Saksi NUR ARIFIN (yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga menjual narkotika jenis sabu. Mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan yakni IPDA TOMI ELVISA GINTING bersama-sama dengan Para Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian. Setibanya di lokasi Para Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di pintu gubuk tersebut, melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan laki-laki yang duduk di pintu gubuk tersebut yang mengaku bernama HERI GUNAWAN (Terdakwa), lalu dari dalam gubuk tersebut para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama M. IRFAN (Saksi) sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri yang diketahui bernama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (Saksi) dan ALI (DPO). Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dari dalam gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus klip ukura sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dalam gubuk tersebut. Kemudian para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang seluruhnya para saksi temukan di atas lantai di dalam gubuk, 1 (satu) unit handphone android merk Xiao Mi warna silver, 1 (satu) unit handphone Android warna hijau yang para saksi temukan dari atas tempat tidur yang berada di dalam gubuk, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru para saksi temukan di atas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang para saksi temukan di depan loudspeaker tempat Saksi M. IRFAN duduk saat diamankan. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi M. IRFAN mengenai kepemilikan barang bukti sabu tersebut dan oleh Terdakwa dan Saksi M. IRFAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah), namun salah satu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa yang telah Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTE (berkas penuntutan terpisah) siapkan untuk diberikan kepada Terdakwa. Lalu para saksi menanyai tujuan Terdakwa dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) datang ke gubuk tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk membeli sabu dari Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dan telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu, sedangkan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) merupakan orang yang membantu Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1, 68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yangmana keseluruhan milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:60/IL.10028/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2534/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan / memiliki izin untuk membeli dan/atau menjual narkoba jenis sabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa **HERI GUNAWAN** bersama-sama dengan Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya di sebuah gubuk atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib Saksi BHRUL, Saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan Saksi NUR ARIFIN (yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga menjual narkotika jenis sabu. Mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan yakni IPDA TOMI ELVISA GINTING bersama-sama dengan Para Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian. Setibanya di lokasi Para Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di pintu gubuk tersebut, melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan laki-laki yang duduk di pintu gubuk tersebut yang mengaku bernama HERI GUNAWAN (Terdakwa), lalu dari dalam gubuk tersebut para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama M. IRFAN (Saksi) sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri yang diketahui bernama IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (Saksi) dan ALI (DPO). Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dari dalam gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus klip ukura sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dalam gubuk tersebut. Kemudian para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang seluruhnya para saksi temukan di atas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai di dalam gubuk, 1 (satu) unit handphone android merk Xiao Mi warna silver, 1 (satu) unit handphone Android warna hijau yang para saksi temukan dari atas tempat tidur yang berada di dalam gubuk, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru para saksi temukan di atas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang para saksi temukan di depan loudspeaker tempat Saksi M. IRFAN duduk saat diamankan. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi M. IRFAN mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan oleh Terdakwa dan Saksi M. IRFAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah). Lalu para saksi menanyai tujuan Terdakwa dan Saksi M. IRFAN datang ke gubuk tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk membeli sabu dari Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dan telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu, sedangkan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) merupakan orang yang membantu Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1, 68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yangmana keseluruhan milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:60/IL.10028/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2534/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan / memiliki izin untuk membeli dan/atau menjual narkotika jenis sabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agustu A Sipayung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 wib, Saksi bersama Saksi Nur Arifin, telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi dari Team Opsanal Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di Gg Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang terkait narkotika jenis sabu yang bernama Dedek Cutek (berkas terpisah) kemudian Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan IPDA Tomi Elvisa Ginting bersama dengan Saksi, Aipda Bahrul dan Bripka Nur Arifin menuju ke lokasi yang diinformasikan untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb



sesampainya di sekitar lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di pintu gubuk tersebut, kemudian kami langsung melakukan penggerebekan dan kemudian pada saat mengamankan seorang laki-laki yang berusaha untuk melarikan diri yang posisinya di pintu gubuk tersebut, dari dalam gubuk ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dan Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang duduk di pintu gubuk dan M. Irfan yang posisinya di dalam gubuk;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pencarian barang bukti dari dalam gubuk dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet kami temukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di dalam gubuk tersebut, kemudian barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic kami temukan diatas lantai di dalam gubuk tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk xiao mi warna silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau di atas tempat tidur, lalu barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru kami temukan diatas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu / bong Saksi dan rekan Saksi temukan di depan loudspeaker tempat M. Irfan (berkas terpisah) duduk pada saat diamankan, tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Dedek Cutek yang berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan M. Irfan (berkas terpisah) tujuan mereka datang ke gubuk tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Dedek Cutek (berkas terpisah) dan M. Irfan (berkas terpisah) menurut informasi yang di dapatkan adalah orang yang membantu Dedek Cutek (berkas terpisah) untuk menjual sabu;
- Bahwa ada orang di daerah tersebut melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang kecil dari Dedek Cutek (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menuju ke gubuk itu ada titinya, ketika kami mengendap-endap di situ kami sudah terlihat oleh mereka, sehingga Dedek melarikan diri ke paloh ketika air pasang dia menyelam;
 - Bahwa Dedek Cutek (berkas terpisah) tertangkap di hari keempat di tanggal 11 kami tangkap di Lingkungan I Patok tepatnya di atas rel;
 - Bahwa pada M. Irfan (berkas terpisah) tidak ada ditemukan, barang bukti semuanya ditemukan di dalam gubuk dan kepemilikan barangnya milik Irwin Syah als Dedek Cutek (berkas terpisah);
 - Bahwa di gubuk tersebut ada 2 (dua) bungkus klip sedang dan 1 (satu) bungkus klip kecil;
 - Bahwa tidak ada ditemukan uang, uang sudah di terima oleh M. Irfan (berkas terpisah) dan diserahkan kepada Dedek (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;
2. **Nur Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 wib, Saksi bersama Saksi Agustus A Sipayung, telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, terkait Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi dari Team Opsanal Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di Gg Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang terkait narkoba jenis sabu yang bernama Dedek Cutek (berkas terpisah) kemudian Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan IPDA Tomi Elvisa Ginting bersama dengan Saksi, Aipda Bahrul dan Briпка Nur Arifin menuju ke lokasi yang diinformasikan untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, sesampainya di sekitar lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di pintu gubuk tersebut, kemudian kami langsung melakukan penggerebekan dan kemudian pada saat mengamankan seorang laki-laki yang berusaha untuk melarikan diri yang posisinya di pintu gubuk tersebut, dari dalam gubuk ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dan Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang duduk di pintu gubuk dan M. Irfan yang posisinya di dalam gubuk;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pencarian barang bukti dari dalam gubuk dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet kami temukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di dalam gubuk tersebut, kemudian barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic kami temukan diatas lantai di dalam gubuk tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk xiao mi warna silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau di atas tempat tidur, lalu barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru kami temukan diatas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu / bong Saksi dan rekan Saksi temukan di depan loudspeaker tempat M. Irfan (berkas terpisah) duduk pada saat diamankan, tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Dedek Cutek yang berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan M. Irfan (berkas terpisah) tujuan mereka datang ke gubuk tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Dedek Cutek (berkas terpisah) dan M. Irfan (berkas terpisah) menurut informasi yang di dapatkan adalah orang yang membantu Dedek Cutek (berkas terpisah) untuk menjual sabu;

- Bahwa ada orang di daerah tersebut melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang kecil dari Dedek Cutek (berkas terpisah);
- Bahwa untuk menuju ke gubuk itu ada titinya, ketika kami mengendap-endap di situ kami sudah terlihat oleh mereka, sehingga Dedek melarikan diri ke paloh ketika air pasang dia menyelam;
- Bahwa Dedek Cutek (berkas terpisah) tertangkap di hari keempat di tanggal 11 kami tangkap di Lingkungan I Patok tepatnya di atas rel;
- Bahwa pada M. Irfan (berkas terpisah) tidak ada ditemukan, barang bukti semuanya ditemukan di dalam gubuk dan kepemilikan barangnya milik Irwin Syah als Dedek Cutek (berkas terpisah);
- Bahwa di gubuk tersebut ada 2 (dua) bungkus klip sedang dan 1 (satu) bungkus klip kecil;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang, uang sudah di terima oleh M. Irfan (berkas terpisah) dan diserahkan kepada Dedek (berkas terpisah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;
- 3. **M. Irfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 11. 30 wib di sebuah gubuk yang terletak di Gg Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat;
 - Bahwa Saksi diamankan bersama Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) unit handphone android merk xiao mi warna silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
 - Bahwa berawal Saksi datang ke gubuk yang menjadi tempat Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) menjual sabu, kemudian Ali (dpo) mengajak Saksi untuk patungan membeli sabu kemudian Saksi memberikan uang Saksi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang Ali (dpo) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah), kemudian Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) memasukkan sabu ke dalam kaca pirek kemudian kami menggunakan sabu tersebut bersama sama yang pertama adalah Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) dan dilanjutkan Ali (dpo) kemudian Saksi, kemudian setelah menggunakan sabu Ali (dpo) mengatakan kepada Saksi "Cak, Pakek HP" kemudian Saksi mengatakan "Bentar Aku Ambil Dulu Di umah" kemudian Saksi kembali lagi ke gubuk tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone android Vivo warna hitam hijau sambil membawa 6 (enam) ekor anakan ikan kerapu lalu Saksi menunjukkan kepada Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) sambil mengatkan "Dek Ini Ikan" kemudian Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) mengatakan "Berapa ekor bang" kemudian Saksi mengatakan "6 enam ekor"

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



- kemudian Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) “Yaudah Bang Masukkan ke Tambak” lalu Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) memasukkan kembali sabu ke dalam pirek;
- Bahwa kemudian anak Saksi datang memanggil Saksi mengatakan meminta hp dan dipanggil oleh isteri Saksi dan kemudian Saksi kembali pulang ke rumah, Saksi kembali ke rumah untuk menjual udang, kemudian Saksi kembali pulang dan memberikan uangnya kepada istri Saksi kemudian anak Saksi mengatakan “Mana HP nya” lalu kemudian Saksi kembali lagi ke gubuk tersebut untuk mengambil HP dan menggunakan sabu tersebut kembali, kemudian pada saat berjalan menuju gubuk Saksi melihat Terdakwa di depan Saksi dan Terdakwalangsung duduk di depan pintu gubuk tersebut Saksi melihat Terdakwa memegang HP miliknya, lalu Saksi masuk ke gubuk dan ketika Saksi mengambil handphone dan menggunakan sabu, tiba-tiba beberapa polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan ketiga orang lainnya mencoba melarikan diri, akhirnya Saksi dan Terdakwa berhasil diaamankan petugas sedangkan Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) dan Ali (dpo) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa di bawa masuk ke dalam gubuk dan kemudian petugas polisi melakukan pencarian di seputaran lokasi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet kami temukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur, sedangkan, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic kami temukan diatas lantai, dan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk xiao mi warna silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau di atas tempat tidur, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru kami temukan diatas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu / bong kami temukan di depan loudspeaker di samping kanan Saksi duduk dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter, tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Saksi mengatakan barang bukti tersebut milik Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu dikarenakan Saksi membantu Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) untuk menjual sabu;
 - Bahwa Saksi membantu Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, itupun tidak setiap hari, ketika Saksi baru pulang dari laut barulah Saksi membantu Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah);
 - Bahwa upah Saksi yang diberikan oleh Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) adalah 1 (satu) paket sabu;
 - Bahwa yang menyekop sabu adalah Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa datang ke gubuk tersebut baru pertama kali;
 - Bahwa Gubuk itu dekat dengan rumah Saksi dan teman main Saksi di situ;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) baru 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi sering membantu Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) bekerja di tambak;
 - Bahwa saat polisi melakukan penggerebekan di gubuk tersebut kami ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang;
 - Bahwa selain Saksi, Terdakwa dan Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) yang berada di gubuk tersebut ada 1 (satu) orang lagi bernama Ali;
 - Bahwa Saksi menggunakan bong tersebut di pagi harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

4. **Irwin Syahputra als Dedek Cutek als Dulah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18. 45 wib di Lingkungan I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Saksi ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Ali (dpo) sedang berada di sebuah gubuk yang terletak di gang Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat kemudian Saksi M. Irfan (berkas terpisah) datang patungan dan membeli narkoba dari Saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi memasukkan sabu tersebut ke kaca pirek dan kami menggunakan sabu tersebut, yang pertama menggunakan adalah Saksi, kemudian Ali (dpo) dan terakhir Saksi M. Irfan (berkas terpisah), kemudian Saksi M. Irfan (berkas terpisah) pulang ke rumahnya, lalu Saksi M. Irfan (berkas terpisah) datang ke gubuk tersebut dan meminjamkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP nya kepada Ali (dpo) dan juga mengatakan kepada Saksi “Dek Ini Ikan” kemudian Saksi mengatakan “Berapa Ekor” kemudian Saksi M. Irfan (berkas terpisah) mengatakan “6 ekor” kemudian Saksi mengatakan “Yaudah Bang, masukan ke tambak” kemudian Saksi memasukkan sabu yang ditukarkan oleh Saksi M. Irfan (berkas terpisah) ke dalam kaca pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan “Bang Abang Dimana Aku Mau Beli Sabu?” kemudian Saksi mengatakan “Di Gang Meriam” kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba di gubuk tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi mengambil uang tersebut dan memasukkan ke dalam kantong Saksi dan kemudian Saksi menyekop sabu untuk Terdakwa kemudian Saksi M. Irfan (berkas terpisah) datang ke gubuk dan pada saat menyekop sabu tiba-tiba beberapa orang laki-laki melakukan penggerebekan kemudian salah satu petugas polisi mengamankan Terdakwa kemudian Saksi dan Ali (dpo) berhasil melarikan diri kelaut sedangkan Terdakwa dan Saksi M. Irfan (berkas terpisah) berhasil diamankan;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, saat itu Saksi berada di dekat rel kereta api yang berada di Link. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab.Langkat, kemudian saat di situ ada yang beli sabu Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang datang secara bergantian beli sabu paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian tidak lama setelah itu Saksi sedang duduk-duduk, Saksi melihat ke arah kiri ada 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi ketahui ada Polisi Polsek Pkl. Berandan kemudian melihat itu, Saksi berlari dan sambil menjatuhkan dompet kecil warna hitam yang berisi sabu dengan tangan kiri Saksi, lalu sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi berhasil diamankan, lalu setelah itu Saksi kembali dibawa ke lokasi dimana Saksi duduk tadi, dan ditemukanlah dompet kecil warna hitam yang didalamnya 5 (lima) bungkus plastic klip bening sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastic klip bening sedang kosong, 1 (satu) bungkus besar plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, di tanah di dekat rel kereta api dan Uang Tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu baru 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Saksi memperolehnya dari Bang Mail;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di gubuk milik Bang Mail;
 - Bahwa Saksi diberikan upah per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Bang Mail;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Saksi M.Irfan (berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sering mendatangi gubuk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa biasanya membeli Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah sempat menyerahkan uang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib di Gang Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama M. Irfan (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) unit handphone android merk xiao mi warna silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) melalui handphone tanggal 7 dan Terdakwa katakan "Bang Abang Dimana Bang Terdakwa Mau Beli Sabu" dan Terdakwa menuju gubuk;
- Bahwa saat digubuk tersebut Terdakwa bertemu Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum sempat diserahkan, sabu tersebut masih disekop kemudian polisi datang;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu gubuk tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urine dan hasilnya positif;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1, 68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yangmana keseluruhan milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:60/IL.10028/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2534/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang kosong;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukura kecil kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah pisau silet;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna Silver;
- 1 (satu) unit handphone android warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 wib, Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung, telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung dari Team Opsanal Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk ada seorang laki-laki yang terkait narkotika jenis sabu yang bernama Dedek Cutek (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan Ipda Tomi Elvisa Ginting bersama dengan Saksi Agustus A Sipayung, Aipda Bahrul dan Bripka Nur Arifin menuju ke lokasi yang diinformasikan untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, sesampainya di sekitar lokasi Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di pintu gubuk tersebut, kemudian Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung langsung melakukan penggerebekan dan kemudian pada saat mengamankan seorang laki-laki yang berusaha untuk melarikan diri yang posisinya di pintu gubuk tersebut, dari dalam gubuk ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dan Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung berhasil mengamankan Terdakwa yang duduk di pintu gubuk dan M. Irfan (berkas terpisah) yang posisinya di dalam gubuk;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung melakukan pencarian barang bukti dari dalam gubuk dan menemukan 1

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung temukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di dalam gubuk tersebut, kemudian barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan diatas lantai di dalam gubuk tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk xiao mi warna silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau di atas tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru ditemukan diatas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu / bong Saksi dan rekan Saksi temukan di depan loudspeaker tempat M. Irfan (berkas terpisah) duduk pada saat diamankan, tentang kepemilikan barang bukti narjotika jenis sabu tersebut adalah milik Dedek Cutek (berkas terpisah) yang berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung tanyakan kepada Terdakwa dan M. Irfan (berkas terpisah) tujuan mereka datang ke gubuk tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Dedek Cutek (berkas terpisah) dan M. Irfan (berkas terpisah) menurut informasi yang di dapatkan adalah orang yang membantu Dedek Cutek (berkas terpisah) untuk menjual sabu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung dari pihak kepolisian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1, 68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yangmana keseluruhan milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:60/IL.10028/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2534/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Heri Gunawan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Heri Gunawan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 “Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam ketentuan ini adalah telah ada unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1, 68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yangmana keseluruhan milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:60/IL.10028/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2534/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur ini juga memuat beberapa jenis perbuatan yang diantaranya adalah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja perbuatan Terdakwa memenuhi lebih dari satu unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 wib, Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung, telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung dari Team Opsanal Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk ada seorang laki-laki yang terkait narkoba jenis sabu yang bernama Dedek Cutek (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan Ipda Tomi Elvisa Ginting bersama dengan Saksi Agustus A Sipayung, Aipda Bahrul dan Bripka Nur Arifin menuju ke lokasi yang diinformasikan untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, sesampainya di sekitar lokasi Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di pintu gubuk tersebut, kemudian Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung langsung melakukan penggerebekan dan kemudian pada saat mengamankan seorang laki-laki yang berusaha untuk melarikan diri yang posisinya di pintu gubuk tersebut, dari dalam gubuk ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dan Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung berhasil mengamankan Terdakwa yang duduk di pintu gubuk dan M. Irfan (berkas terpisah) yang posisinya di dalam gubuk;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung melakukan pencarian barang bukti dari dalam gubuk dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung temukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di dalam gubuk tersebut, kemudian barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan diatas lantai di dalam gubuk tersebut, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk xiao mi warna silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru ditemukan diatas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu / bong Saksi dan rekan Saksi temukan di depan loudspeaker tempat M. Irfan (berkas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) duduk pada saat diamankan, tentang kepemilikan barang bukti narjotika jenis sabu tersebut adalah milik Dedek Cutek (berkas terpisah) yang berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung tanyakan kepada Terdakwa dan M. Irfan (berkas terpisah) tujuan mereka datang ke gubuk tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Dedek Cutek (berkas terpisah) dan M. Irfan (berkas terpisah) menurut informasi yang di dapatkan adalah orang yang membantu Dedek Cutek (berkas terpisah) untuk menjual sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi Nur Arifin bersama Saksi Agustus A Sipayung bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang di dapat dari Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah), sedangkan peran Saksi M. Irfan (berkas terpisah) adalah orang yang membantu Saksi Dedek Cutek (berkas terpisah) menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana Terdakwa maka terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terkait tidak bersalahnya Terdakwa dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair serta memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) unit handphone android warna hijau, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu sisa labkrim 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Irwin Syahputra Alias Dedek Cutek, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irwin Syahputra Alias Dedek Cutek;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dapat menjadi generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Gunawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang kosong;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pisau silet;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna Silver;
 - 1 (satu) unit handphone android warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu sisa labkrim 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irwin Syahputra Alias Dedek Cutek;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makhrani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.